



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

RENCANA KERJA

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024**



**PANGKALPINANG
2023**

ABSTRAK

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen yang memuat program, kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) PD dan RKPD. Dalam menyusun Renja ini, PD melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan (DKPUS) ini terdiri dari rancangan awal Renja DKPUS, rancangan Renja DKPUS serta rancangan Akhir Renja DKPUS. Renja DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berisikan penjabaran Renstra DKPUS Periode Tahun 2023-2026 yang merupakan salah satu bahan yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, penyusunan Renja DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, Renja K/L dalam hal ini Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) Dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Renja Kabupaten/Kota, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur tim penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan laporan yang berjudul “ Rencana Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ” ini dengan baik. Rencana Kerja ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Rencana Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050_5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tim penyusun menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap ketulusan hati, tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, AP.,M.Si, M.Si. selaku Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Drs. Naziarto, S.H, M.H selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Bapak Rakhmadi,S.Pd,M.A, selaku Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Bapak Fery Insani, S.E., M.M., selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV Serta Sub Koordinator pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Anggota tim penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Bapak Sumerfi, S.E, Kepala Sub Koordinator Perencanaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Staf di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Serta pihak-pihak lain yang telah banyak memberikan bantuan yang tidak dapat tim penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga amal kebaikan Bapak, Ibu serta rekan-rekan semua mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tim penyusun menyadari bahwa laporan Rencana Kerja Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sekalian sangat tim penyusun harapkan demi kesempurnaan laporan Rencana Kerja Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, pedoman dan acuan bagi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya dan memberikan manfaat pada masyarakat Kepulauan Bangka Belitung khususnya.

Pangkalpinang, Maret 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.3.1 Maksud	11
1.3.2 Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	20
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	20
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
2.5 Penelaahan Unsur Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3 Program dan Kegiatan.....	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	42
Bab V PENUTUP.....	46

DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD ini dilakukan berbasis pada *e-planning* dan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:

- a) Persiapan penyusunan.
- b) Penyusunan rancangan awal.
- c) Penyusunan rancangan.
- d) Pelaksanaan Musrenbang.
- e) Perumusan rancangan akhir.
- f) Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) PD dan RKPD. Dalam menyusun Renja ini, PD melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappelitbangda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemangku kepentingan. Renja disusun melalui beberapa tahapan, yaitu:

- I. Persiapan penyusunan.
- II. Penyusunan rancangan awal.
- III. Penyusunan rancangan.
- IV. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- V. Perumusan rancangan akhir.
- VI. Penetapan.

Tahapan-tahapan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

I. Persiapan Penyusunan

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja PD.
- b. Orientasi mengenai Renja PD.
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD.
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

II. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

- a. PD menyusun rancangan awal Renja PD, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- b. Penyusunan rancangan awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan.
 - a) Analisis gambaran pelayanan PD
 - b) Hasil Evaluasi Renja PD tahun lalu.

Hasil rumusan rancangan awal Renja PD disajikan dalam sistematika paling sedikit memuat:

- i. Pendahuluan.
- ii. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.
- iii. Tujuan dan sasaran PD.
- iv. Rencana Kerja dan Pendanaan PD.
- v. Penutup.

III. Penyusunan Rancangan Renja PD

- a. Penyusunan Rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja PD.
- b. Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD.
- c. Rancangan Renja PD disajikan dengan sistematika yang sama dengan rancangan awal Renja PD.

- d. Rancangan Renja PD Provinsi disampaikan kepada Kepala BAPPEDA Provinsi untuk diverifikasi dan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD.
- e. Rancangan Renja PD disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret dan Rancangan Renja PD Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- f. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja PD dan verifikasi ini harus dapat menjamin rancangan Renja PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- g. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja PD.
- h. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, Kepala PD menyempurnakan rancangan Renja PD dan disampaikan kembali kepada Kepala BAPPEDA.
- i. Verifikasi rancangan Renja PD paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja PD kepada BAPPEDA.

IV. Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD

- a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh Kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. (Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota, dunia usaha/inventor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termaginalkan.

- c. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja PD.
- d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja PD.
- e. Hasil pembahasan rancangan Renja PD dalam forum PD/lintas PD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum PD/lintas PD.

V. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

- a. Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD.
- b. Perumusan rancangan akhir Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- c. Rancangan akhir Renja PD disajikan sama dengan sistematika Rancangan awal dan rancangan Renja PD.

VI. Penetapan Renja PD

- a. Rancangan akhir Renja PD disampaikan PD kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- b. Rancangan akhir Renja PD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
- c. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja PD paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja PD.
- d. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- e. Penetapan Renja PD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

- f. Renja PD menjadi pedoman PD dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) PD.

Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan (DKPUS) ini terdiri dari rancangan awal Renja DKPUS, rancangan Renja DKPUS serta rancangan Akhir Renja DKPUS. Renja DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berisikan penjabaran Renstra DKPUS Periode Tahun 2023-2026 yang merupakan salah satu bahan yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, penyusunan Renja DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, Renja K/L dalam hal ini Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) Dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Renja Kabupaten/Kota, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah.

Renja DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas, prioritas pembangunan daerah serta memperhatikan kegiatan lintas sektor dan sinergitas yang tinggi lintas PD yang menjadi tupoksi DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renja DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah:

A. Landasan Idiil

Landasan Idiil yang digunakan yaitu Pancasila.

B. Landasan Operasional, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional Bab XI Pasal 36 Ayat (1) Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Jalur Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Maupun Masyarakat;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusunan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Wajib Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam. Film Cerita atau Dokumenter;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 Tentang Tatacara Pengalihan Dokumen Ke Dalam Micro Film atau Media Lainnya Dengan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Ke Dua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 26. Keputusan Menteri dalam Negeri No omor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
 28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Arsip Statis;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 1980 Tentang Pedoman Standarisasi Alat Kelengkapan Kearsipan;
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1990 Tentang Jadwal Retensi Arsip;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;
 32. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KPE/M.PAN/2/2002 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
 33. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/Kep/MENPAN/12/2002 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

34. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Penyelenggaraan Kearsipan;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ke Dua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
39. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
40. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
41. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

42. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Program Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
43. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi acuan operasional untuk jangka waktu/periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Renja DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digunakan untuk penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. RKPD Provinsi selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dalam rangka penyusunan Rencana dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan.
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.
- c. Tujuan dan sasaran PD.
- d. Rencana Kerja dan pendanaan PD.
- e. Penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan. Perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD, yang disesuaikan menurut PD masing-masing dengan format Tabel T-C.30.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD. Khusus Provinsi, menguraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara PD Provinsi dengan PD Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SGDs (*Sustainable Development Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
4. Melampirkan Tabel T-C.31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.
3. Menyajikan Tabel T-C.32.

BAB III TUJUAN, SASARAN PD

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Menelaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

- 3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
 - b. Pencapaian SDGs.
 - c. Pengentasan kemiskinan.
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM.
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
 - f. Pengembangan daerah terisolir.
 - g. Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
 4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan Kepala PD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kebijakan Program/Kegiatan yang telah ditetapkan.

Pada tahun Anggaran 2022, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 5 (lima) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Dengan total alokasi anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp. 30.338.516.569,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 28.311.618.833,00 dengan sisa anggaran keseluruhan sebesar Rp. 2.026.897.736,00. Target kinerja Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2022 adalah 100%, dimana realisasi fisik kinerjanya mencapai 100% dan realisasi keuangannya adalah 93,32%.

Kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2022 adalah sesuai dengan target indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan, yang menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022. Ada 5 (lima) program yang telah ditetapkan untuk dapat dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan masing-masing program tersebut direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan disahkan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada setiap tahun anggaran.

A. Belanja Tidak Langsung

(Gaji/Tunjangan serta tambahan Penghasilan) untuk Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, bidang urusan Kearsipan dan urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan (DKPUS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2022 anggaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan (DKPUS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di APBD Induk sebesar Rp. 12.472.291.323,00 dengan komposisi Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) sebesar Rp. 9.776.447.723. Pada APBD Perubahan Tahun 2022, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan (DKPUS) menjadi Rp.30.338.516.569,00 (mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.866.225.246,00) Dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. Rp10.448.186.501,00 mengalami perubahan kenaikan anggaran sebesar Rp. 671.738.778,00

B. Belanja Langsung

Pada APBD induk Belanja Langsung sebesar Rp. 2.695.843.600,00,- Pada APBD Perubahan Tahun 2022, anggaran DKPUS Perubahan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.890.330.068,00 (mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.194.486.468,00 Dengan menyelenggarakan 5 (lima) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Adapun perincian uraian belanja pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan pada tahun 2022 adalah meliputi sebagai berikut:

Outcome yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Perpustakaan dan urusan kearsipan antara lain:

Tabel Renja DKPUS Tahun 2021

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2021**

SKPD : Dinas Karsipan Dan Perpustakaan
 Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 Provinsi : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA		HASIL/KELUARAN			
	DPPA	REALISASI	Rencana	Realisasi % Fisik	Realisasi Keuangan	% Satuan
			(waktu)		(%)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	12.525.491.849	12.305.103.135		88,00	98%	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.664.972.631	11.552.276.985		60	93%	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.119.803	9.119.794	12	52	100%	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.119.803	9.119.794		52	100%	Dokumen
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.455.151.122	9.438.974.173	12	95	100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.455.151.122	9.438.974.173		95	100%	Dokumen / Jumlah ASN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	597.764.942	528.382.241	12	55,29	85%	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.141.948	38.124.898		82	100%	Jenis
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.195.000	9.532.000		22	38%	Jenis
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.982.934	101.973.200		82	100%	lembar
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.400.000	6.392.500		54	100%	eksemplar

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	186.201.060	181.533.196		81	97%	Jenis
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	33.075.000	28.805.000		35	87%	Pax
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.769.000	157.482.750		31	76%	Kali
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.933.020	114.560.000	12	21	99%	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.933.020	114.560.000		21	99%	Jenis
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.352.175.000	1.334.089.727	12	57,33	76%	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.875.000	4.714.400		36	40%	Surat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.200.000	85.275.327		51	89%	Bulan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.244.100.000	1.244.100.000		85	100%	Orang
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.828.744	127.151.050	12	80,33	95%	

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.923.956	56.307.050		79	91%	Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.352.788	39.335.000		62	95%	Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.552.000	31.509.000		100	100%	Unit
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	860.519.218	752.826.150		100	73%	
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	518.494.281	507.728.500	12	100	98%	
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	209.995.253	208.445.000		100	99%	
Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	308.499.028	299.337.500		100	97%	Paket / Perpustakaan
Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	342.024.937	245.097.650	12	100	47%	

Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	141.906.970	0		100	0%	Peserta
Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	168.474.994	159.539.050		100	95%	Dokumen / Orang
Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	31.642.973	15.108.500		100	48%	Orang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	96.815.475	55.048.817			57%	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	96.815.475	55.048.817		100	0	
Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	96.815.475	55.048.817	12	100	0	
Sub Kegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	96.815.475			100	0%	Orang
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG KEGIATAN T.A. 2021	Rp 9.455.151.122,00	Rp 9.438.974.173,00		95	100%	
TOTAL BELANJA LANGSUNG KEGIATAN T.A. 2021	Rp 3.167.156.202,00	Rp 2.921.177.779,00		65	92%	

TOTAL BELANJA KEGIATAN T.A. 2021	12.622.307.324,00	12.360.151.952,00		88	98%	
---	--------------------------	--------------------------	--	-----------	------------	--

- I. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Semua program dan kegiatan Renja 2022 memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- II. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Semua program dan kegiatan Renja 2022 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- III. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tidak ada program dan kegiatan Renja 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- IV. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Adanya faktor-faktor yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak terakomodir seperti di Renstra DKPUS 2022, yaitu adanya rasionalisasi anggaran dan pemilihan urutan program/kegiatan prioritas. Dengan adanya pengurangan pagu ini maka mengakibatkan perubahan-perubahan mendasar di Renstra, baik target maupun pagu, sehingga diperlukan revisi berkali-kali.
- V. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Walaupun semua program dan kegiatan tercapai kinerjanya, namun belum sesuai dengan perencanaan Renstra DKPUS 2022.
- VI. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Agar setiap bidang di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan betul nomenklatur nama kegiatan, sehingga tidak merubah nama yang esensinya adalah sama. Agar lebih diprioritaskan perencanaan kegiatan yang bersifat koordinasi, sinkronisasi karena bentuk Badan yang diusung oleh DKPUS. Agar lebih banyak memperhatikan program/kegiatan di pusat oleh Perpustakaan dan ANRI sehingga tersinkronisasi dan terintegrasi. Lebih melihat perencanaan anggaran sesuai dengan realita yang ada baik penerimaan maupun pengeluaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tidak

banyak melakukan revisi kegiatan/program yang pada akhirnya harus merevisi Renstra maupun Renja DKPUS.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021, secara keseluruhan dapat dikatakan baik walaupun dalam beberapa hal masih ada yang harus ditingkatkan atau dengan kata lain harus ada peningkatan/penajaman beberapa program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang harus dievaluasi tersebut adalah kegiatan yang sejalan dan seirama dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Terpilih, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023-2026 yang baru, yaitu:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

VISI :			
Babel Sejahtera, Provinsi Maju Yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan Dan Bahari Dengan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
MISI :			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Dan Gemar Membaca Masyarakat	a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan sekolah	a. Penyediaan bahan pustaka pada perpustakaan sekolah
	2. Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perpustakaan sekolah	b. Penyelenggaraan pembinaan kepada sumber daya manusia perpustakaan sekolah
	3. Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan dan Penyelamatan	c. Meningkatkan minat dan budaya masyarakat dengan layanan perpustakaan yang berbasis teknologi	c. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan

2. Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan Sebagai Manajemen Pemerintahan Yang Tertib Dan Baik	Arsip	d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kearsipan.	Pelayanan Publik
	4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan sesuai Standar Baku Kearsipan	e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan daerah	d. Penyelenggaraan bimbingan kepada sumber daya manusia kearsipan
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKPUS)	5. Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKPUS)	f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perpustakaan	e. Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan daerah yang memenuhi standar
		g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan provinsi	f. Penyelenggaraan bimbingan kepada sumber daya manusia perpustakaan
			g. Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi digunakan alat ukur yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dan sasaran strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
TAHUN 2023 – 2026**

- NAMA PERANGKAT DAERAH** : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
- VISI PERANGKAT DAERAH** : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi.
- MISI PERANGKAT DAERAH** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi.
- TUJUAN PERANGKAT DAERAH** : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan.
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan Sebagai Manajemen Pemerintahan Yang Tertib Dan Baik.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Dan Gemar Membaca Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Minat Baca Masyarakat	34,3%	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun n Dibagi Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun n-1 X 100%
2.	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	50 %	Realisasi Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Per Tahun Dibagi Total Target Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno X 100

				%
3.	Meningkatnya Layanan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Yang di Lindungi dan Di Selamatkan	3 %	Realisasi Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Pada Tahun (n) Di Bagi Target Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Pada Tahun (n) X 100%
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar Baku Kearsipan	Persentase Lembaga Yang Menerapkan Kearsipan Secara Baku	60 %	Total Nilai Tahun (n) Di Bagi Total Nilai Standar Tahun (n-1) X 100 % Dengan Kreteria : 0 - 50 = Buruk 51 - 60 = Kurang 61 - 75 = Cukup 76 - 90 = Baik 91 - 100 = Sangat Baik

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu penting yang dapat diamati dan dihadapi pada masa ini dalam penyelenggaraan pengembangan lembaga Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang Perpustakaan Dan Kearsipan secara umum, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas umum DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

Tantangan

Tantangan yang ada adalah rendahnya sumber daya manusia petugas kearsipan dalam pengelolaan kearsipan dan masih kurangnya anggaran dalam penyediaan sarana kearsipan dan kurang representatifnya ruangan arsip dikarenakan belum adanya depo arsip.

Selanjutnya tantangan dalam bidang pelayanan yaitu kurangnya petugas pelayanan perpustakaan dan kurangnya pustakawan. serta petugas dalam pengolahan perpustakaan serta belum adanya Sekretariat gedung kantor. Tantangan berikutnya adalah kurangnya fasilitas dan prasarana pada perpustakaan di desa/kelurahan, PD, sekolah seperti belum sepenuhnya maksimal gedung, pengadaan buku fiksi dan non fiksi serta rak buku, meja dan kursi baca, kurangnya petugas pengelola perpustakaan yang memahami tentang pengelolaan perpustakaan.

Dalam pengembangan perpustakaan dan arsip daerah dihadapkan dengan beberapa tantangan antara lain:

- Memberikan pengertian kepada masyarakat akan peran dan fungsi perpustakaan dan arsip sebagai sarana informasi;
- Membuat regulasi untuk menguatkan fungsi dari perpustakaan dan kearsipan;
- Mengembangkan perpustakaan yang ada di desa-desa. kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Memfasilitasi wilayah-wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum memiliki layanan perpustakaan;

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk pengembangan perpustakaan dan kearsipan.

Peluang :

Dalam pelaksanaan misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peluang yang dapat dimanfaatkan adalah:

- Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dan pelestarian perpustakaan dan arsip;
- Dukungan regulasi yang telah menetapkan perpustakaan dan kearsipan sebagai urusan wajib pemerintah daerah serta peraturan yang terkait perpustakaan dan kearsipan yang telah secara spesifik menetapkan tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan daerah;
- Masih terdapat wilayah-wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membutuhkan layanan perpustakaan;
- Masih terdapat arsip-arsip yang belum dikuasai dan tertata, baik secara manual maupun elektronik;
- Keberadaan dan perkembangan perpustakaan PD, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah;
- Rendahnya kualitas hidup masyarakat;
- Rendahnya daya beli masyarakat terhadap buku;
- Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- Adanya kesempatan pustakawan dan arsiparis untuk bermitra kerja dengan jabatan fungsional lainnya;
- Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik sangat diperlukan transparansi dan akuntabilitas kinerja dari aparatur pemerintah yang ditandai dengan ketersediaan arsip yang autentik dan reliable;
- Semakin meningkatnya jasa kearsipan dalam usaha pembenahan dan penyimpanan arsip pada instansi pemerintah.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih Rendahnya Sarana Dan Prasarana	Belum Ada Gedung Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Yang Memadai dan Gedung Depo Arsip	1) Kurangnya Dana 2) Belum Ada resposip anggaran Untuk Pembangunan Gedung
2	Masih Rendahnya Penataan Arsip Yang Sesuai Dengan Standar Kearsipan	1) Tidak Ada Penerimaan SDM 2) Penempatan SDM Tidak Sesuai Dengan Pendidikan	1. Kurangnya Jumlah SDM 2. Kurangnya Kompetensi SDM

Berdasarkan hasil pemetaan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (T-B.35) ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu:

Faktor Penghambat

- 1) Masih kurangnya fungsional arsip dan pustakawan.
- 2) Masih perlunya peningkatan kemampuan SDM yang mengelola arsip dan perpustakaan dalam mengembangkan kearsipan dan perpustakaan.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat
- 4) Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap kearsipan dan perpustakaan.
- 5) Belum tersedianya gedung depo penyimpanan arsip statis dan arsip vital;
- 6) Masih kurangnya bahan pustaka;

- 7) Ketersediaan layanan Perpustakaan yang berbasis teknologi dan komunikasi belum memadai;
- 8) Masih rendahnya kesadaran tentang arsip Vital ;
- 9) Masih rendahnya kesadaran tentang arsip asset;
- 10) Masih rendahnya kesadaran tentang arsip terjaga;
- 11) Masih rendahnya penataan arsip yang sesuai dengan standar kearsipan ;
- 12) Masih rendahnya pengetahuan SDM tentang pengelolaan arsip dinamis di 7 (tujuh) Kab/Kota Prov. Kep. Babel ;

Faktor Pendorong

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3) Dukungan regulasi yang telah menetapkan kearsipan dan perpustakaan sebagai urusan wajib pemerintah daerah serta peraturan yang terkait kearsipan dan perpustakaan yang telah secara spesifik menetapkan tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan bidang kearsipan dan perpustakaan di daerah.
- 4) Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dan pelestarian arsip dan perpustakaan ;
- 5) Masih terdapat wilayah-wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membutuhkan layanan perpustakaan
- 6) Masih terdapat arsip-arsip yang belum dikuasai dan tertata. baik secara manual maupun elektronik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahap ini dilakukan pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Diperlukan pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan Rancangan Rencana Kerja sehingga program dan kegiatan selaras, serasi dan sesuai baik nomenklatur program, kegiatan, target output/outcome, lokasi maupun anggaran yang akan direncanakan. Proses review ini dilakukan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa analisis kebutuhan DKPUS dalam Renja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Beberapa hasil yang dapat dianalisis, seperti:

1. Adanya ketidaksesuaian rancangan pagu program dikarenakan pengurangan rancangan pagu baik kegiatan maupun program.
2. Adanya pengurangan anggaran berdasarkan rasionalisasi Defisit Anggaran.
3. Adanya ketidaksesuaian antara ranwal Renja 2022 dengan ranwal RKPD 2022 (adanya kesalahan teknis dalam meng-*copy paste* baris di excel).
4. Adanya rumusan kegiatan yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, dan besaran pagunya berbeda.

Untuk lebih memudahkan dalam mereview terhadap Rancangan Awal RKPD terhadap Rancangan Renja ini dapat dilihat pada tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota ini dilakukan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Kerja lintas Perangkat Daerah yang telah dilakukan, berikut narasumber maupun diskusi panel dengan berbagai Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Usulan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota ini kemudian diprioritaskan terutama lokasi kegiatan DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun program/usulan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan penanggulangan bencana, yang nantinya ketika tidak dapat terakomodir di tingkat Provinsi dapat diusulkan kepada K/L terkait yang dalam hal ini adalah Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) Dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Permasalahan muncul ketika di pemerintah daerah tidak membentuk langsung Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan (DKPUS) yang berdiri sendiri tanpa bergabung dengan dinas ataupun badan lain. Banyak hal yang menjadi kerugian, yaitu semisal lokasi kegiatan yang tidak diakomodir oleh PERPUSNAS dan ANRI., maupun program atau kegiatan usulan dari pemerintah daerah, begitu pula yang sifatnya bantuan-bantuan, seperti sarana dan prasarana, logistik dan peralatan.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan ini dapat dilihat pada tabel T-C.32.

BAB III


TUJUAN DAN SASARAN PD

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan.

Gambar Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPN 2005-2025



Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi (Meneg PAN:2008). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Pada Renstra pertama tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan lima tahun ke depan meliputi:

- a. Meningkatnya tata kelola arsip daerah yang baik ;
- b. Meningkatnya minat baca masyarakat ;
- c. Meningkatnya kualitas layanan arsip dan perpustakaan ;
- d. Meningkatnya pengawasan kearsipan daerah yang komprehensif.

Sedangkan pada Perubahan Renstra sekarang, tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 lima tahun kedepan adalah

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan Sebagai Manajemen Pemerintahan Yang Tertib Dan Baik
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKPUS)

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi (Meneg PAN:2008). Penetapan

tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Pada Renstra pertama tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan lima tahun ke depan meliputi:

- a. Meningkatnya tata kelola arsip daerah yang baik ;
- b. Meningkatnya minat baca masyarakat ;
- c. Meningkatnya kualitas layanan arsip dan perpustakaan ;
- d. Meningkatnya pengawasan kearsipan daerah yang komprehensif.

Sedangkan pada Perubahan Renstra sekarang, tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 lima tahun kedepan adalah

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan;
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan Sebagai Manajemen Pemerintahan Yang Tertib Dan Baik
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKPUS)

Sasaran

Setelah ditetapkan tujuan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. selanjutnya ditentukan sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan. yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan. semesteran. triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan (Meneg PAN:2008).

Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. sasaran (target) yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian diatas. maka dapat disimpulkan bahwa sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan.triwulanan. paling lama satu tahun. Sasaran pertama yang ditetapkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021 Untuk 3 Tahun Kebelakang :

1. Peningkatan Kualias Pengelolaan Arsip Daerah Yang Baik ;
2. Peningkatan Minat Dan Budaya Baca Bagi Masyarakat Yang Berbasis Teknologi Informasi;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Arsip Dan Perpustakaan ;
4. Peningkatan Kualitas Pengawasan Kearsipan.

Sedangkan pada Perubahan Renstra sekarang, sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 untuk Dua tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya Layanan Perpustakaan Dan Gemar Membaca Masyarakat;
2. Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno;
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar Baku Kearsipan;
5. Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKPUS)

Tabel T-C.25.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Daerah Yang Komprehensif		Peningkatan Kualitas Pengawasan Kearsipan		Jumlah Pencipta Arsip Yang Mendapat Pengawasan		6	6	6				
2.	Meningkatnya Tata Kelola Arsip Daerah Yang Baik		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah Yang Baik		Persentase Arsip Dinamis Dan Statis Dalam Kondisi Baik/Layak		20	20	20				
3.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat		Peningkatan Minat Dan Budaya		Jumlah Buku Perpustakaan Sekolah		308	1.020	1.030				

			Baca Bagi Masyarakat Yang Berbasis Teknologi Dan Informasi										
					Jumlah Koleksi Bahan Pustaka			350	400				
					Jumlah Kunjungan Di Perpustakaan								
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Arsip Dan Perpustakaan		Penigkatan Pelayanan Perpustakaan Dan Arsip		Indeks Kepuasan Masyarakat			20	20				
					Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Terakredita		4	4	4				

					s								
1.		Meningkat nya Kualitas Pelayanan Perpustakaan				Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpustakaan Provinsi				29,5	34,3	35	36
				Meningkat nyaLayanan Perpustakaan Dan Gemar Membaca Masyarakat		Persentase Pertumbuhan Minat Baca Masyarakat				30,11	34,3	35	36
				Meningkat nya Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno		Persentase Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno				50	50	55	60
2.		Terwujudn ya Penyelengg araan				Indeks Lake				Baik	Baik	80 %	88 %

		Kearsipan Sebagai Manajeme n Pemerinta han Yang Tertib Dan Baik											
				Meningkat nyaLayana n Perlindung an dan Penyelama tan Arsip		Persentase Arsip Yang di Lindungi dan Di Selamatkan				3	3	23	27
				Meningkat nya Penyelengg araan Kearsipan sesuai Standar Baku Kearsipan		Persentase Lembaga yang Menerapka n Kearsipan Secara Baku				Baik	Baik	76	80
3.		Terwujudn ya Reformasi Birokrasi Perangkat				Predikat Penilaian RB Perangkat Daerah				BB	BB	BB	BB

		Daerah (DKPUS)				(DKPUS)							
				Meningkat nya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKPUS)		Nilai RB Perangkat Daerah (DKPUS)				73,40	73,42	77	80

3. 3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program dan kegiatan yang disusun terdiri dari :

- 1. Program Strategis**
- 2. Kegiatan Strategis**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja

Dalam mewujudkan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Periode Tahun 2023-2026 maka program prioritas Renja DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 yang sesuai dengan Renstra dan tugas maupun fungsi DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal Rencana Kerja program prioritas beserta indikator keluaran program/kegiatan dan pagu indikatif. Selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan Renja untuk setiap program prioritas/kegiatan yang didasarkan atas strategi dan kebijakan Renstra PD.

Program prioritas Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, Program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana program prioritas RPJMD termasuk ke dalam urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial, yang terdiri dari program di jabarkan sebagai berikut :

Berdasarkan dari Tabel 2.1 di uraikan Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 5 (lima) Program, 15 (lima belas) Kegiatan yang dianggarkan di APBD Tahun 2022 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Alokasi anggaran sebesar Rp.186.500.000,00
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan
Alokasi anggaran sebesar Rp. 11.022.944.808,00,
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian

Alokasi anggaran sebesar Rp.105.000.000,00,

- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 730.234.846,00,

- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 590.000.000,00

- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.519.100.000,00,

- g) Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 287.000.000,00,

2. Program Pembinaan Perpustakaan

- a) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 525.000.000,00

- b) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 485.000.000,00

3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

- a) Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00

- b) Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00

- c) Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi. Alokasi anggaran sebesar Rp.195.000,00

4. Program Pengelolaan Arsip

- a) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi

Alokasi anggaran sebesar Rp 145.000.000,00,

- b) Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00,

- c) Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,00,

5. Program Perlindungan Penyelamatan Arsip

- a) Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun
Alokasi anggaran sebesar Rp. 66.000.000,00,
- b) Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah
Alokasi anggaran sebesar Rp. 146.000.000,00,
- c) Kegiatan Autentifikasi Arsip dan Arsip alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi
Alokasi anggaran sebesar Rp. 115.000.000,00
- d) Kegiatan Pencarian arsip Statis Provinsi yang di nyatakan hilang
Alokasi anggaran sebesar Rp. 88.000.000,00,

6. Program Perizinan Penggunaan Arsip

- a) Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang tertutup di Daerah Provinsi
Alokasi anggaran sebesar Rp.0,00,

Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dimana sasaran utama adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Perpustakaan Dan Gemar Membaca Masyarakat, Meningkatkan Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno, Meningkatkan Kualitas Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar Baku Kearsipan, dan Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKPUS). Kelima sasaran ini perlu didukung oleh beberapa program yang kemudian dioperasionalkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Indikator program (*outcome*) yang direncanakan merupakan kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing bidang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyusun rencana kerja tahun 2024 dan menguraikan dalam 5

(lima) program yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 4 (empat) program teknis total anggaran Rp. 16.685.779.654,00 (enam belas milyar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lebih jelas diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA PD TAHUN 2024
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Bangka Belitung

Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode					Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				16.185.779.654,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.185.779.654,00
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				15.365.779.654,00

2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13.940.779.654,00	
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					186.500.000,00	
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	98.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	88.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.022.944.808,00	
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67 Orang/ Bulan	11.022.944.808,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					105.000.000,00	
2	23	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						

						-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163 Paket	105.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					730.234.846,00	
2	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	58.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

					-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	27.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
					-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Paket	168.234.846,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
					-	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material					
					-	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	-	143.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

								Kel/Desa			
2	23	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	63.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						590.000.000,00
2	23	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Prov Kep Babel	1 Unit	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						

						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.519.100.000,00	
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Laporan	260.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	12 Laporan	1.244.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

								Semua Kel/Desa			
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					287.000.000,00	
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Unit	96.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	106.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.010.000.000,00	
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					525.000.000,00	

2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						
						-	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Perpustakaan	231.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						
						-	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33 Perpustakaan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi						
						-	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	44.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

							Daerah Provinsi				
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						
						-	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1200 Eksemplar	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	02	1.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi						
						-	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi						485.000.000,00
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat						

					-	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Lokus	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					
					-	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Perpustakaan	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca					
					-	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Orang	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					
					-	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	54 Perpustakaan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

								Kel/Desa			
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					415.000.000,00	
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi					120.000.000,00	
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam						
						-	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115 Eksemplar	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah					100.000.000,00	
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah						
						-	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Entry	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah						
						-	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	2 Naskah	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

								Kel/Desa			
2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi					195.000.000,00	
2	23	03	1.03	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						
						-	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						
						-	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Eksemplar	105.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					820.000.000,00	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					405.000.000,00	
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					145.000.000,00	
2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						
						-	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	1450 Berkas	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

								Semua Kel/Desa			
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						
						-	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Berkas	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	24	02	1.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi						
						-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi					150.000.000,00	
2	24	02	1.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI						
						-	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Arsip	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis						

					-	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Arsip	130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				110.000.000,00	
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN					
					-	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Pengguna	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi					
					-	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				415.000.000,00	
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				66.000.000,00	
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					

					-	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4500 Arsip	66.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota				146.000.000,00	
2	24	03	1.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi					
					-	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Daftar	66.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	24	03	1.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota					
					-	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Arsip	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi					115.000.000,00	
2	24	03	1.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						
						-	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Arsip	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						
						-	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Arsip	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang					88.000.000,00	
2	24	03	1.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang						
						-	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Arsip	88.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TOTAL										16.685.779.654,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) PD dan RKPD. Dalam menyusun Renja ini, PD melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan (DKPUS) ini terdiri dari rancangan awal Renja DKPUS, rancangan Renja DKPUS serta rancangan Akhir Renja DKPUS. Renja DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berisikan penjabaran Renstra DKPUS Periode Tahun 2023-2026 yang merupakan salah satu bahan yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, penyusunan Renja DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, Renja K/L dalam hal ini Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) Dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Renja Kabupaten/Kota, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan RKPA-PD Tahun 2024.

Pangkalpinang, Juli 2023

**KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



RAKHMADI, S. Pd, M.A
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198903 1 01

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2005. *Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. 2007. Pangkalpinang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. 2017. Pangkalpinang: Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembanan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

LAMPIRAN